



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.23/MUTU-STD/UFDK/I/2024

STANDAR
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.23/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.23/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	5
Pihak yang Bertanggung Jawab	5
Referensi	5



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.23/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah
3. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.

III. Rasional Standar SPMI

Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan Civitas academica dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu misi dari UFDK adalah “Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan standar yang tertuang dalam standar pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	Ketua LPPM memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya pedoman yang mengatur kualifikasi akademik pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kerja sama PkM dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.2. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil PkM untuk meningkatkan kapasitas pengabdian.
2	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	<p>Ketua pelaksana PkM harus memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli</p> <p>Pelaksana PkM memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang</p>	



AKADEMIK

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.23/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		ditangani.	
3	LPPM membentuk kelompok Pelaksana pengabdian sesuai dengan renstra PkM	Adanya bukti legal formal keberadaan pelaksana pengabdian	3. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level.
		Adanya bukti aktif kelompok pelaksana pengabdian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional	4. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi.
		Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat	5. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen UFDK.
		Adanya bukti kelompok pelaksana pengabdian menghasilkan produk yang berdaya saing internasional	6. Pembentukan kelompok pelaksana PkM dan kelengkapan regulasinya.
4	Pelaksana PkM wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM.	Pelaksana PkM harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa.	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir terkait pernyataan standar.
2. Form pengajuan proposal
3. MOU dan MOA PkM dengan berbagai instansi
4. Pedoman pelaksana PkM
5. Biodata pelaksana PkM
6. Roadmap Pelaksana PkM
7. Penilaian Kompetensi pelaksana PKM
8. SOP seleksi pelaksana kegiatan PkM
9. Monitoring dan Evaluasi pelaksana PkM

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT



AKADEMIK

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.23/MUTU-STD/UFDK/I/2024

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

